

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
8/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/II/2021

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

ABSTRAK :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan informasi publik yang dikuasi dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/II/2021 diatur tentang :

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021